

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Selain itu juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah . Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penyempurna dari dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi perpanjangan dari RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Transmigrasi memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021. Pertimbangan yang dipakai dalam pembuatan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi adalah lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Dinas Transmigrasi, kemudian kondisi lingkungan regional yang merupakan penelaahan Renstra Dinas Transmigrasi dengan Renstra Provinsi Sulawesi Tenggara, dan lingkungan nasional yang berisi penelaahan dengan Renstra Kementerian Transmigrasi. Sedangkan lingkungan internal yaitu kondisi internal dari Dinas Transmigrasi yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dan juga kebijakan Dinas Transmigrasi.


Program yang disusun bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya. Program Dinas Transmigrasi disusun sesuai dengan kewenangan Dinas Transmigrasi, program lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi pendanaan, sumber pendanaan dan lokasi kegiatan.

Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis terhadap upaya untuk melaksanakan kebijakan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisir. Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara dalam menyusun rencana kerja periode Tahun 2016 -2021. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Transmigrasi. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun yang terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Buton Utara di bidang Transmigrasi.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1

Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 469);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 6)
19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar tersedianya dokumen perencanaan Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara dalam kurun waktu lima tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan lingkungan strategis.

2. Tujuan

- a. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021 lingkup Dinas Transmigrasi;
- b. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Transmigrasi dan pedoman penyusunan program periode tahun 2016-2021;
- c. Menyajikan indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Transmigrasi tahunan;
- d. Memudahkan pemahaman aparatur Dinas Transmigrasi dan masyarakat dan stakeholder dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Buton Utara ;
- e. Menjadi panduan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS TRANSMIGRASI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Transmigrasi
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara merupakan Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab kepada Bupati Buton Utara sebagai penyelenggara pembangunan di bidang ketransmigrasi di wilayah Kab. Buton Utara.

A. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi, serta Tatakerja dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan transmigrasi serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

2. Sekretaris:

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dinas , laporan semester dan laporan tahunan;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan keprotokoleran;
- c. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan;
- d. perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi dan kepastakaan;
- f. pengkoordinasian tugas monitoring dan evaluasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Tiga :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi serta pelaporan dinas.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perbendaharaan, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas menyusun Pelaporan Keuangan Perencanaan keuangan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan serta sistem informasi pegawai

3. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun rencana teknis, menyusun program kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penyiapan kawasan serta pembangunan permukiman transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pengidentifikasian potensi kawasan yang memungkinkan dilaksanakannya Program Transmigrasi Baru;
- b. perencanaan pembangunan satuan pemukiman pemugaran, satuan permukiman tempatan dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait,
- c. perencanaan luasan lahan yang menjadi hak-hak warga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,
- d. pelaksanaan standar pelayanan minimal dalam memenuhi hak-hak transmigran, terutama sarana dan prasarana dasar penunjang ekonomi dan fasilitas umum.
- e. perencanaan dan pengkoordinasian penyediaan lahan yang meliputi lahan untuk perumahan, pekarangan, lahan usaha serta sarana dan prasarana lainnya.

Bidang Penyiapan Permukiman Transmigrasi, terdiri atas 3 Seksi :

- a. Seksi Identifikasi dan Penyediaan Areal, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana teknis, menyusun program kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- b. Seksi Pembangunan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi penyediaan infrastruktur permukiman.
- c. Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan dan Status Tanah mempunyai tugas menyusun perencanaan status tanah Transmigrasi, pengurusan hak pengelolaan, pendaftaran atas tanah Transmigrasi, dan koordinasi lintas sektor dalam pengurusan administrasi pertanahan Transmigrasi

4. Bidang Penataan dan Persebaran Penduduk, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana teknis, menyusun program kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala bidang penataan dan persebaran penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan pendaftaran penduduk dan seleksi calon transmigran penduduk setempat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar daerah;
- c. pelaksanaan penempatan dan penyebaran penduduk, baik dari daerah asal maupun dari daerah setempat;
- d. pengevaluasian pelaksanaan seleksi dan perpindahan penduduk, baik penduduk setempat maupun penduduk daerah asal;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Persebaran Penduduk, terdiri atas 3 seksi:

- a. Seksi Pendaftaran dan Penyiapan Calon Transmigrasi mempunyai tugas menyusun perencanaan tentang pelaksanaan, pendaftaran dan seleksi penduduk setempat sebagai calon Transmigran, koordinasi dengan

- lintas sektor terkait dalam penyelenggaraan pendaftaran dan, menyiapkan administrasi kependudukan bagi warga setempat sebagai calon transmigran, menyiapkan administrasi penetapan warga transmigrasi baik sebagai transmigran penduduk setempat maupun penduduk daerah asal.
- b. Seksi Pelayanan Perpindahan Penduduk, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun perencanaan, pelaksanaan pelayanan perpindahan penduduk setempat, koordinasi lintas sektor dalam perpindahan penduduk setempat, melaksanakan kerjasama antar daerah, perpindahan penduduk daerah asal, menyiapkan administrasi naskah kerjasama antar daerah dalam bentuk memorandum of understanding atau Nota Kesepahaman antar pemerintah daerah asal dan daerah setempat.
 - c. Seksi Penataan dan Adaptasi Penduduk mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan adaptasi di permukiman transmigrasi setempat dan penduduk daerah asal, melaksanakan koordinasi lintas sektor terhadap pelaksanaan adaptasi, melaksanakan penataan adaptasi dengan penduduk setempat dan penduduk daerah asal dengan melibatkan unsur terkait.
5. Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana teknis, menyusun program kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan masyarakat transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala bidang pembinaan masyarakat transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pembinaan masyarakat transmigrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua lintas sektor terkait upaya pembinaan masyarakat transmigrasi;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan berbagai badan usaha dalam rangka pengembangan usaha ekonomi;
- d. pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun mental spiritual;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan yang ada di permukiman transmigrasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi, terdiri atas 3 seksi:

- a. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan usaha ekonomi.
 - b. Seksi Pembinaan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan sosial budaya.
 - c. Seksi Penataan Kelembagaan mempunyai tugas menyusun program pembinaan kelembagaan transmigrasi, penataan kelembagaan di permukiman transmigrasi, melaksanakan koordinasi lintas sektor terkait dalam pembinaan kelembagaan, penyiapan sarana prasarana pemerintahan desa di permukiman transmigrasi serta pembinaan transmigran teladan.
6. Bidang pengembangan kawasan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana teknis, menyusun program kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala bidang pengembangan kawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai kondisi fisik penduduk dan sosial ekonomi wilayah serta sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan, perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana yang ada dalam satu satuan permukiman;
- c. pelaksanaan koordinasi lintas sektor meliputi : pertanahan, lahan perumahan, lahan pekarangan dan lahan usaha serta kebutuhan hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi lintas sektor terkait legalitas tanah yang menjadi hak-hak warga, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup yang ada dalam wilayah permukiman;
- e. pelaksanaan penataan lahan usaha bagi warga transmigrasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas 3 seksi :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.
- b. Seksi Layanan Pertanahan Dan Penyerasian Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan administrasi pengurusan Sertifikasi pertanahan dan sosialisasi mengenai dampak kerusakan lingkungan kawasan transmigrasi.
- c. Seksi Penataan Lahan, mempunyai tugas melaksanakan penataan lahan pekarangan, lahan usaha dan memfasilitasi pengukuran lahan usaha serta pengukuran tata batas, melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pengukuran lahan usaha, pengukuran tata batas dan menyiapkan administrasi peta pengukuran lahan dan pengukuran tata batas.

B. Fungsi SKPD


Berdasarkan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor : 34 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara, maka Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh 4 (bidang) di mana masing-masing bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi sehingga total keseluruhan mencapai 12 seksi. Disamping melaksanakan tugas-tugas Struktural, Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara juga dapat melaksanakan pekerjaan proyek yang dananya bersumber baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan yang dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran sesuai dengan kualitas yang direncanakan dan tepat biaya sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dinas Transmigrasi kabupaten Buton Utara mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan kesekretariatan dinas.

2. Perumusan kebijakan teknis di setiap bidang Transmigrasi
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di setiap bidang Transmigrasi
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penyiapan permukiman Transmigrasi
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bidang Pengembangan kawasan Transmigrasi
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penataan dan Persebaran Penduduk
8. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUTON UTARA**



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara guna mencapai visi dan misi Dinas Transmigrasi terdiri dari sumber daya tenaga, sarana dan prasarana penunjang serta alokasi anggaran (biaya).

1.) Tenaga

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Transmigrasi pada tahun 2018 sebagai berikut:

a. Kepala Dinas	: 1 orang
b. Sekretaris	: 1 orang
c. Kepala Bidang	: 4 orang
d. Kepala Sub Bagian/Seksi Bidang	: 7 orang
e. Staf	: 4 orang
f. UPT	: 2 Orang
Jumlah Keseluruhan	: 19 orang

Jumlah pegawai yang ada masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja sebagaimana tugas dan pokok Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara, yang bertanggung jawab pada proses perencanaan pembangunan daerah. Masih ada beberapa Sub Bagian dan Seksi Bidang yang belum terisi. Selain kurangnya personil, kompetensi pegawai di bidang perencanaan juga harus ditingkatkan. Sehingga diperlukan penambahan jumlah pegawai serta peningkatan kapasitas pegawai dengan mengikuti bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikan di bidang perencanaan.

Untuk mengantisipasi kurangnya personil PNS Dinas Transmigrasi, maka direkrut tenaga kontrak atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang terdiri dari tenaga kebersihan, tenaga keamanan kantor, sopir, pramu kepala Dinas, Pengadministrasian dan tenaga operator komputer.

Jumlah personil Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara pada Tahun 2018 yang terdiri dari PNS dan P3K dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara Tahun 2018

No	Unit Kerja	Jeis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	3	1	4
3.	Bidang Penyiapan Permukiman	5		5
4.	Bidang Penataan Dan Persebaran Penduduk	1	1	2
5.	Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi	1	2	3
6.	Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi		2	2

7	UPT	2		2
8	PTT	13	9	22
JumlahTotal				41

Sumber: data kepegawaian Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara

2.2.2 Asset/Modal

Jumlah sarana Dinas Transmigrasi yang menunjang kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatannya lainnya terdiri dari:

1. Bangunan gedung:
2. Peralatan dan Mesin
3. Aset Tetap Lainnya berupa buku bahan bacaan peraturan perundang-undangan.

tabel 2.2: Sarana dan prasarana Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara dapat dilihat pada

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi
A.	Tanah			
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	m^2	750	Baik
2.	Paving Blok	m^2	450	Baik
	Total	m^2	1200	
B.	Gedung dan Bangunan			
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	buah	1	Kurang Baik
2.	Konstruksi Sumur Air	buah	1	Baik
3.	Konstruksi Bak Penampung Air	buah	2	Baik
4.	Pagar Kantor Dinas Transmigrasi	Paket	1	Kurang Baik
5.	Pintu Pagar Kantor Transmigrasi	buah	2	Baik
6.	Terali jendela	Paket	1	Baik
	Total		8	
C.	Peralatan dan Mesin			
1.	Mobil	Unit	1	Baik
2.	Kend. Roda dua (motor)	Unit	8	Baik

3.	Komputer PC	Unit	2	RusakBerat
4.	Laptop/notebook	Unit	6	Baik,
5.	Printer	Unit	3	Baik
6.	Meja	Unit	11	Baik
7.	Kursi	Unit	21	Baik
8.	Lemari	Unit	7	Baik
9.	AC	Unit	5	4 Baik, 1 Rusak Berat
10.	Mesin Ketik	Unit	1	Baik
11.	Kulkas	Unit	2	Baik
12.	TV	Unit	2	Baik
13.	Gordin	Paket	1	Baik
14.	Jam Dinding	Unit	2	Baik
15.	TaplakMeja	Unit	1	Baik
16.	Papan Kantor	Unit	1	Baik
17.	MesinPompa Air Sumur	Unit	1	Baik
18.	TiangBendera	Unit	1	Baik
19.	Kipasangingantungpalpon	Unit	3	Baik
	Total		79	
D.	Alat-alat Studio danKomunikasi			
1.	Kamera	Buah	1	Baik
2.	In focus	Buah	1	Baik
3.	GPS	Buah	1	Baik
4.	Wirelles	Unit	1	Baik
5.	Peralatan jaringan internet	Buah	1	Baik
6.	Mic	Unit	1	Baik
	Total		6	

C.	Aset Tetap Lainnya			
1.	Buku Peraturan perundangan dan buku bacaan lainnya	Buah	5	Baik
	Total		5	

Berdasarkan data aset diatas, secara umum fasilitas penunjang kerja pegawai Dinas Transmigrasi sudah hampir terpenuhi, namun masih ada beberapa pejabat struktural Dinas Transmigrasi yang belum mendapat fasilitas kendaraan dan laptop. Ditargetkan secara bertahap semua Pejabat Struktural akan mendapatkan fasilitas kendaraan dinas minimal roda dua dan fasilitas kerja berupa laptop.

Untuk menjaga agar sarana dan prasarana tetap baik dibutuhkan biaya pemeliharaan, baik gedung, kendaraan maupun peralatan kantor. Sehingga setiap tahun perlu biaya pemeliharaan. Belanja perbaikan peralatan kerja dan kendaraan dinas kantor ditargetkan untuk peralatan yang sudah rusak baik ringan maupun berat atau dengan masa pakai diatas 5 tahun.

2.) Anggaran Dinas Transmigrasi

Alokasi Anggaran Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara Tahun 2018 termasuk Gaji PNS adalah sebesar Rp. 4.836.456.000,- (0,8%) dari total APBD Kab. Buton Utara. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya alokasi anggaran Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan Pembangunan Dalam Bidang Ketransmigrasian.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Transmigrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan, dengan tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu yang dimulai dengan penyediaan areal. Dan menunjang pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat transmigrasi yang sudah ditempatkan sesuai dengan kondisi lokasi permukiman transmigrasi secara berkelanjutan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Membangun Rumah Transmigran yang layak huni
2. Membangun Fasilitas Umum
3. Meningkatkan Infrastruktur dasar secara berkelanjutan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Produktif dan kreatif yang berbasis lokal
5. Membangun kerjasama antar daerah dalam penempatan Transmigrasi
6. Meningkatkan sumber daya Transmigran di bidang Pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kebudayaan
7. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan dengan memfasilitas pengurusan HPL dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara
Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1																			

Selanjutnya pengelolaan pelayanan Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara periode 2011 – 2015 pada aspek anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Transmigrasi
 Kab. Buton Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BELANJA										
BELANJA TIDAK LANGSUNG										
Belanja Pegawai										
BELANJA LANGSUNG										
Belanja Pegawai										
Belanja Barang dan Jasa										
Belanja Modal										
Jumlah										

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara 2011-2015

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Transmigrasi

Berdasarkan isu-isu yg berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu pemerintah khususnya Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yg akan di ambil dalam pencapaian Misi dan Visi organisasi.

Analisis lingkungan internal Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utaramemperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

2.4.1. Kekuatan

1. Dana tersedia secara berkesinambungan;
2. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yg telah dituangkan Peraturan Bupati Kab. Buton Utara;
3. Tersedia peralatan penunjang kegiatan;

2.4.2. Kelemahan

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
2. Capaian target renstra periode sebelumnya tidak dapat diukur disebabkan tidak ada indikator kinerja pada RenstraDinas Transmigrasitersebut.

2.4.3. Peluang

Penyelenggaraan transmigrasi telah memberikan kontribusi bagi daerah seiring dengan upaya pengelolaan potensi sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program transmigrasi belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini dikarenakan lokasi/kawasan transmigrasi umumnya sangat terpencil/terisolir (jangkauan pasar sangat sulit) sehingga sulit untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha tani bagi warga transmigrasi. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah membuka keterisolasian tersebut dengan memberikan dukungan dan motivasi. Dukungan yang diperlukan antara lain adalah peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan sehingga mudah bagi mereka untuk mengangkut hasil usaha taninya untuk dipasarkan.

2.4.4. Tantangan/Ancaman

Tantangan kedepan yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan SKPD pada sub sektor Transmigrasi akan sangat bervariasi, sehingga diperlukan strategi yang handal serta diperlukan kemampuan untuk membangun sumber daya serta menciptakan lapangan kerja sama dengan berbagai lini. Prediksi tantangan yang dihadapi kedepan, adalah Ketergantungan Kabupaten Buton Utara terhadap anggaran Tugas Pembantuan ketiap bidang dinas Transmigrasi untuk Pembangunan mengembangkan wilayah kawasan transmigrasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Transmigrasi banyak sekali permasalahan yang dihadapi terutama dalam pelayanan permasalahan kesejahteraan social antara lain pelayanan Jaminan Sosial yang lokasi / tempat yang dijadikan central pelayanan, karena sumber daya operator yang masih kurang baik pengetahuan, keterampilan maupun wawasan sehingga permasalahan – permasalahan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan segera. Hal ini dapat dilihat banyak segala macam permasalahan yang dihadapi serta memerlukan waktu dengan yang cukup dalam penyelesaiannya.

Adapun permasalahan yang ada pada Dinas Transmigrasi adalah Penyelenggaraan transmigrasi telah memberikan kontribusi bagi daerah seiring dengan upaya pengelolaan potensi sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program transmigrasi belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini dikarenakan lokasi/kawasan transmigrasi umumnya sangat terpencil/terisolir (jangkauan pasar sangat sulit) sehingga sulit untuk mengembangkan dan meningkatkan usahatani bagi warga transmigrasi. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah membuka keterisolasian tersebut dengan memberikan dukungan dan motivasi. Dukungan yang diperlukan antara lain adalah peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan sehingga mudah bagi mereka untuk mengangkut hasil usahatannya untuk dipasarkan.

Apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan dengan baik maka akan berpengaruh pada sektor - sektor lainnya dan juga berpotensi akan mengganggu ketertiban dan keamanan dan konflik sosial

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visipembangunan Kab Buton Utara Tahun 2016–2021 adalah: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, BERBUDAYA DAN RELIGIUS MENUJU BUTON UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

VISI tersebut mengandung makna bahwa:

1. Masyarakat yang Aman

Adalah terwujudnya kondisi dimana masyarakat Buton Utara merasa bebas dari bahaya dan terlindungi dari sesuatu yang membuat perasaan menjadi tidak nyaman. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sepatutnya didahului oleh perasaan aman yang dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat maksimal mengembangkan diri dalam upaya mewujudkan Buton Utara yang maju dan sejahtera. Perwujudan pokok visi ini ditandai dengan terciptanya tertib social, rendahnya konflik baik secara vertical maupun horizontal, rendahnya kriminalitas dan gangguan ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat.

2. Masyarakat yang Berbudaya

Adalah terwujudnya masyarakat Buton Utara yang senantiasa menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu adalah suatu perbuatan yang baik, benar dan adil. Maka dapat dikatakan masyarakat Buton Utara yang berbudaya mengandung arti bahwa perilaku yang dijalankannya sesuai moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan sesuai dengan hukum negara dalam menciptakan kebaikan, kebenaran dan keadilan kehidupan bermasyarakat. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh termanifestasikannya nilai-nilai budaya sesuai jati diri lokal dan bangsa dalam budi pekerti yang baik.

3. Masyarakat yang Religius

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial dalam konteks iman dan takwa karena kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan kesejahteraan tanpa iman dan takwa hanya akan menjerumuskan dalam jurang kehancuran. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh meningkatnya pelaksanaan ibadah dan pengamalan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan baik secara individu maupun sosial.

4. Buton Utara yang Maju

Adalah terwujudnya Buton Utara yang tumbuh dan berkembang secara optimal, memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam hal ini Kabupaten Buton Utara berupaya semaksimal mungkin dalam mensejajarkan dirinya dengan daerah-daerah lain yang telah maju. Hal ini diawali dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sektor infrastruktur pelayanan dasar. Keduapilar inilah yang nantinya dapat menunjang pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, budayawan keagamaan di Kabupaten Buton Utara. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan terpenuhinya infrastruktur wilayah.

5. Buton Utara yang Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material dan jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektual. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai sentosa dan makmur. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perasaan tenang dan rasa aman dalam hidupnya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditempuh dengan misi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan.

Misi ini mencakup upaya-upaya umum dalam pembangunan dan pelayanan pendidikan, pembangunan dan pelayanan kesehatan, pengelolaan kebudayaan dan pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan keagamaan.

- (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur (terutama infrastruktur dasar) secara berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya umum untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam pemenuhan infrastruktur wilayah.

- (3) Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (good governance).

Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong agenda reformasi birokrasi guna mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (good governance).

- (4) Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya umum dalam pembangunan pertanian secara umum serta pengembangan usaha kecil dan menengah guna mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Buton Utara yang maju dan sejahtera.

- (5) Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara keanekaragaman sumberdaya alam, pengendalian kerusakan lingkungan serta penataan keindahan dan kebersihan lingkungan agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) dapat bermanfaat bagi

peningkatan ekonomi masyarakat namun tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut.

- (6) Membangun kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang saling menguntungkan untuk membuka lapangan kerja masyarakat.

Misi ini mencakup upaya umum dalam mengembangkan kerjasama antar daerah serta mewujudkan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional guna membuka peluang pengembangan daerah yang lebih baik.

- (7) Menerapkan sistem keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat secara persuasif, humanis dan egaliter.

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan dan memelihara kondisi aman, tertib, tenteram dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

- (8) Membangun dan meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah berbasis data secara online.

Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan adanya sistem informasi daerah berbasis elektronik sehingga sistem e-government dapat berjalan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kab. Buton Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran yang berhubungan dengan Dinas Transmigrasi terdapat pada Misi Ke Empat yaitu: Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Dapat dilihat dari peningkatan hasil produksi masyarakat pada tiap tahunnya,

dengan sasaran:

1. Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan
2. Meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Dinas Transmigrasi

Visi kementerian desa pdt dan transmigrasi

"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Permendes No. 6 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Terbangunnya 279 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional.
- 2) Berkembangnya 48 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota-kota kecil yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataanruang Kabupaten Buton Utara sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 19 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2025 adalah "terwujudnya Kabupaten Buton Utara sebagai wilayah penyangga ibukota negara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien serta mendorong perembangan wilayah dan perekonomian masyarakat".

Berdasarkan RTRW tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Buton Utara meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari (a) rencana sistem perkotaan; (b) rencana sistem perdesaan; (c) rencana jaringan transportasi; (d) rencana jaringan energi; (e) rencana jaringan telekomunikasi; dan (f) rencana jaringan sumber daya air. RTRW Kabupaten Buton Utara jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara baik program maupun kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak terdapat program tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kegiatan Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) hanya berdasarkan pada perijinan dan pengawasan terhadap barang dan jasa, promosi potensi unggulan daerah untuk kesejahteraan Sosial serta pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Transmigrasi untuk persebaran penduduk dari daerah asal dan daerah setempat guna menunjang perekonomian masyarakat.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kab. Buton Utara

Isu-Isu strategis dari KLHS Kabupaten Buton Utara, antara lain:

1. Banjir dan Longsor;
2. Alih fungsi Kawasan (Perkebunan dan Pertambangan, dan lain-lain);
3. Pelestarian DAS dan Perlindungan Air Tanah;
4. Penurunan Keanekaragaman Jenis Flora dan Fauna akibat Perambahan Hutan (Illegal Logging);
5. Kualitas dan Kuantitas Air (Sungai dan Air Tanah);
6. Pencemaran Lingkungan (Pembukaan Lahan Sistem Bakar);
7. Pemerataan pembangunan;
8. Tumpang tindih kepemilikan lahan;
9. Ketersediaan lahan pertanian yang semakin terbatas;
10. Perlu adanya PERDA kepemilikan lahan;
11. Proteksi lahan yang potensial untuk tanaman pangan berdasarkan regulasi sebagai solusi untuk peningkatan produksi;
12. Sumber daya manusia local rendah, perlu ada kajian kesesuaian lahan dan pelatihan bagi petani kecil;
13. Swasembada pangan sebagai lumbung pangan dan energi;
14. Perlu adanya program pemanfaatan lahan yang langsung menyentu;
15. Perlu resolusi konflik dalam perebutan sumber daya berdasar kan kearifan lokal;
16. Konflik Lahan (administrasi, akses dalam kawasan ibu kota, dan tata batas desa – perusahaan), Penguasaan/Penggunaan Lahan;
17. Penguatan kelembagaan.

Isu-isu strategis diatas kemudian dikaji lebih dalam terkait dengan mempertimbangkan unsur keruangan dalam batas administrasi Kabupaten Buton Utara. Proses pengkajian ini dilakukan pada kegiatan ke5, yang menggunakan data-data pendukung yang lebih lengkap.

Hasil dari pengkajian dengan dibantu oleh tim ahli yang telah lengkap memasukkan orientasi pembangunan berkelanjutan, selanjutnya menghasilkan 5 isu-isu strategis (daftar pendek isu-isu strategis) sebagai berikut:

1. Konflik Penggunaan/Penguasaan Lahan;
2. Alih Fungsi Lahan;
3. Penurunan Keanekaragaman Hayati;
4. Banjir dan Longsor;
5. Pencemaran Lingkungan;

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

isu strategis Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara dalam lima tahun (2016-2021) mendatang adalah masih rendahnya Pendapatan masyarakat transmigrasi dari sektor-ekonomi kerakyatan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Masih kurangnya pembangunan sarana di wilayah transmigrasi
2. Masih kurang optimalnya pembinaan warga transmigrasi dari segi keterampilan dan bertani
3. Kurang terbetuknya hubungan ekonomi antara transmigran/permukiman transmigrasi dengan masyarakat/daerah luar permukiman transmigrasi
4. Adanya transmigran yang kurang sungguh-sungguh sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam kemajuan transmigrasi

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Transmigrasi

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yg lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organizer.

Tujuan merupakan hasil yg akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yg menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang terkait dengan Sasaran RPJMD Kab. Buton Utara adalah dengan Peningkatan pertumbuhan dan pemeratan hasil-hasil produksi ekonomi kerakyatan dengan sasaran : meningkatnya pertumbuhan dan pemeratan hasil-hasil produksi ekonomi kerakyatan, Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Transmigrasi Kabupaten Buton Utara

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS TRANSMIGRASI	SASARAN DINAS TRANSMIGRASI	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
					(%)				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	Prosentase atas kecukupan layanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Apartur	Persentase tertib pelaporan	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pendapatan masyarakat dari sekor-sektor ekonomi kerakyatan	Meningkatkan Pendapatan masyarakat transmigrasi dari sekor-sektor ekonomi kerakyatan	Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan	Persentase Jumlah lokasi Pengembangan Transmigrasi	50	0	8,33	16,67	16,67
			meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina	Persentase jumlah warga dibinaan	20	20	20	20	20

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Transmigrasi

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran perencanaan tahun 2016-2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Dinas Transmigrasi, maka tujuan dan sasaran yang termaktub dalam RPJMD Kab. Buton Utra di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran serta kebijakan- kebijakan OPD Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Transmigrasi lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju dan Sejahtera					
Misi III	Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Dinas Transmigrasi	Sasaran Dinas TRansmigrasi	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>goodgooverment</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>goodgovernance</i>)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	Menerapkan pelayanan aparatur Dinas TRansmigrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan standar kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Dinas TRansmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan Disiplin Aparatur
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Apartur	Menerapkan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan terukur	Peningkatan standar kualitas pelaporan, akuntabilitas, dan penatausahaan pelaporan keuangan dan kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 6. Program Perencanaan Perangkat Daerah

Visi	Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju dan Sejahtera					
Misi IV	Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Dinas Transmigrasi	Sasaran Dinas Transmigrasi	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan dan Mendorong Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif dan Produktif Berbasis Sumberdaya Lokal secara Berkelanjutan	Meningkatkan Pendapatan masyarakat dari sekor-sektor ekonomi kerakyatan	Meningkatkan Pendapatan masyarakat dari sekor-sektor ekonomikerakyatan	Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan	Peningkatan Lokasi transmigrasi yang dikembangkan dengan pembangunan kawasan baru baik SP pugar SP tempatan dan Sp baru	Melaksanakan penyusunan Rancangan Kawasan transmigrasi , RTSP mengidentifikasi calon lokasi Transmigrasi dan sosialisasi tentang Sp Pugar Sp tempatan dan Sp Baru serta pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi dengan baik	Program Pengembangan wilayah Kawasan Transmigrasi dan Program Penyiapan Kawasan Permukiman Transmigrasi
			meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina	Peningkatan Pembinaan Masyarakat transmigrasi dalam bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Mental Spritual serta Pengembangan Kelembagaan, dan Lingkungan Permukiman	Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembentukan dan pembinaan kelompok usaha tani pembinaan mental spritual, Ekonomi, sosial budaya serta pembentukan dan pembinaan kelembagaan di UPT	Program Pembinaan Masyarakat Transmigrasi

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Transmigrasi KabButon Utara menetapkan program dan kegiatan.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp.24.042.565.900,-.

Rekapitulasi kebutuhan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-program pembangunan selama 5 tahun ke depan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
7. Program Pengembangan Wilayah Kawasan Transmigrasi
8. Program Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
9. Program Penyiapan Kawasan Permukiman Transmigrasi

Dari Program tersebut di atas diuraikan kegiatan yang direncanakan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel berikut ini:

BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja daerah (Tabel 7.1) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi Ketiga dan Ke Empat yang tertuang dalam RPJMD Kab. Buton Utara Tahun 2016 – 2021 yaitu: Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan Yang Baik (good government) dan Pemerintahan yang bersih (good government),

Untuk mencapai Misi di atas, dirumuskan tujuan dan sasaran dengan indikator sasaran sebagaimana tertuang pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Daerah Yang Berhubungan dengan Tupoksi Dinas Transmigrasi Kab. Buton Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pelayanan Prima Bagi masyarakat	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat		B	B	BB	BB	BB
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas aparatur	Penilaian LAKIP		B	B	BB	BB	BB
Meningkatkan dan Mendorong Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif dan Produktif Berbasis Sumberdaya Lokal secara Berkelanjutan	Meningkatnya lokasi transmigrasi yang dikembangkan	Persentase Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi		50		8,33	16,67	16,67
	meningkatkan masyarakat transmigrasi yang dibina	Persentase jumlah warga yang dibina		20	20	20	20	20

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara menerapkan Indikator Kinerja Sasaran SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.2. berikut ini.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Transmigrasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS TRANSMIGRASI	SASARAN DINAS TRANSMIGRASI	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	Persentase tugas kecukupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja pembangunan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja pembangunan	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Persentase tertib pelaporan	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pendapatan masyarakat dari sektor ekonomi rakyat	Meningkatkan Pendapatan masyarakat dari sektor ekonomi rakyat	Meningkatnya sarana dan prasarana lokasi transmigrasi yang dikembangkan	Persentase Jumlah Lokasi Pengembangan Transmigrasi	50		8,33	16,67	16,67
			meningkatnya masyarakat transmigrasi yang dibina	Persentase jumlah warga yang dibina	20	20	20	20	20

BAB VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Transmigras Kab. Buton Utara Tahun 2016 – 2021 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Transmigras Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi.

Target dan sasaran pada Rencana strategis Dinas Transmigras Kab. Buton Utara Tahun 2016 – 2021 meliputi sasaran Pemerintah Kab. Buton Utara dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja lingkup Dinas Transmigras Kab. Buton Utara. Untuk itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yg layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing.

Upaya pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Transmigras Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021 yang penerapannya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan didukung dengan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah.

Monitoring dan evaluasi Renstra Dinas Transmigras Kab. Buton Utara Tahun 2016-2021 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja Dinas Transmigras Kab. Buton Utara yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Transmigras Kab. Buton Utara Tahun 2016 - 2021 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Dinas Transmigras dalam melaksanakan Renstra sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode berikutnya.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Transmigras setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Transmigras yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Dinas Transmigras).